

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sarana yang Allah SWT tawarkan kepada segenap manusia dengan merindukan kehidupan kekal yaitu kehidupan akhirat. Permasalahan tentang zakat memang tidak asing dikalangan masyarakat muslim, zakat sebagai salah satu rukun Islam, tepatnya rukun Islam yang ke tiga. Ada 82 tempat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang zakat beriringan dengan shalat. Kedudukan antara zakat dan shalat yang sering dikaitkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa zakat dari segi keutamaan hampir sama seperti halnya shalat. Shalat dikatakan sebagai ibadah badaniah dan zakat dikatakan sebagai ibadah maliyah yang paling utama.

Zakat fitrah sebagai salah satu zakat yang paling penting bagi muslim, memang tidak ada penjelasan secara khusus dari dalam Al-Qur'an, tetapi penjelasan kewajiban zakat dijelaskan di dalam hadist Nabi. Zakat fitrah itu diwajibkan baik itu laki-laki, perempuan, merdeka, ataupun budak.

Kewajiban zakat akan memberikan pengaruh dampak yang positif bagi para pemberinya. Karena, zakat itu sendiri esensinya merupakan sebuah pemberian yang diwajibkan kepada orang muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu guna untuk membersihkan harta kita. Kenapa dikatakan untuk membersihkan? Karena, di dalam harta seseorang yang tersimpan itu terdapat hak-hak orang lain. Allah SWT

hanya memberikan harta itu kepada kita sebagai manusia dan kewajiban kita yang dititipkan untuk memberikan harta tersebut kepada orang yang berhak mendapatkannya.

Salah satu cara yang dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi adalah dukungan material dari orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaannya yang berupa dana zakat kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya, zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang sangat strategis dan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi pada umumnya, karena kalau dilihat dari tujuan zakat itu sendiri bahwa zakat tidak hanya menyantuni umat secara konsumtif, akan tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu menghilangkan kemiskinan.

zakat berfungsi sebagai salah satu sumber dana social ekonomi bagi umat islam, artinya proses implementasi zakat yang dikelola oleh amil zakat itu sendiri tidak hanya sebatas adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat sementara dan terhadap kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional saja tetapi juga dapat di pergunakan kepada aktifitas kegiatan-kegiatan umat seperti agenda pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan diberikan dana zakat produktif kepada umat atau masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. (Kiki, 2012 : 2).

Berdasarkan UU nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dalam pasal satu yaitu pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat tersebut.

Pusat lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) yang berada di Kantor Urusan Agama Cibiru Bandung adalah sebuah lembaga pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang begitu sangat diperlukan bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, social dan ekonomi.

Program pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu program pembinaan umat atau mustahiq produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan dengan fasilitas untuk bantuan modal yakni berupa uang dengan system modal yang berupa hewan ternak. Dengan bantuan yang diberikan oleh lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) Cibiru maka mustahiq dapat mengembangkan usaha dengan sendirinya untuk meningkatkan pendapatan mereka, dengan berkembangnya usaha mereka dari tingkat kecil serta menengah dengan modal yang berasal dari dana zakat akan menyerap tenaga kerja. Kemudian hal ini angka pengangguran pun akan jadi berkurang, karena kurangnya angka pengangguran tersebut akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa yang akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, maka dari itulah sector produksi yang akan menjadi salah satu indicator adanya pertumbuhan ekonomi umat.

Pendistribusian dana zakat yang berada di Badan Amil Zakat (BAZ) Cibiru disalurkan dalam dua bentuk, yaitu :

1. Bentuk konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, seperti untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.

2. Bentuk Produktif

Di lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) Cibiru ada juga dana yang bentuk produktif, dana yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, diharapkan dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh para mustahiq dalam jangka waktu yang panjang dan diharapkan pula dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para mustahiq tersebut, sehingga ekonomi mereka bisa lebih baik dari sebelumnya, kemudian para mustahiq bisa mandiri dalam mengembangkan ekonomi mereka.

Dalam pengawasan para pengurus BAZ Cibiru yang menyalurkan dana zakat produktif terhadap mustahiq, dana tersebut yang disalurkan yaitu :

a. Disalurkan dalam bentuk dagang

Dana dalam bentuk dagang disalurkan kepada para mustahiq dengan bantuan modal untuk berdagangnya berupa sembako, dengan adanya modal tersebut para mustahiq bisa mengembangkan potensi bagi para mustahiq dan dapat mengubah ekonomi mereka menjadi akan meningkat dan dapat mengubah kesenjangan social ekonomi mereka yang sangat jauh bila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dengan jumlah penerima (mustahiq) 15 orang yang menerima zakat produktif tersebut.

b. Disalurkan dalam bentuk hewan ternak

Dalam bentuk penyaluran hewan ternak ini para mustahiq dikasih dana sebesar Rp. 500.000,- dengan memberikan uang untuk beternak hewan seperti domba, kambing, dan sapi dll. Dengan beberapa ketentuan yaitu dengan system bagi hasil antara lembaga dengan mustahiq dilihat dari sisi peningkatan hasil hewan ternak tersebut. Kemudian yang mendapatkan dari zakat produktif dalam bentuk hewan ternak yang berjumlah 10 orang.

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, bahwa proses pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh lembaga BAZ Cibiru yaitu mengedepankan pada pengelolaan zakat yang secara efektif guna mencapai tujuan tertentu dalam hal ini yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara professional

serta menjalin komunikasi yang baik antara para penerima zakat dengan pengurus yang ada dilembaga BAZ tersebut.

Maka dari itu dalam meningkatkan kesejahteraan umat dengan disalurkan dana zakat produktif yang dikelola oleh para mustahiq harus benar-benar dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh muzakki.

Hal itu menjadi salah satu strategi pendistribusian dana zakat Di BAZ Cibiru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan harapan dari hasil pendistribusian tersebut akan mampu melahirkan masyarakat yang mandiri, kreatif sehingga dapat sejahtera dalam mengarungi kehidupannya.

Fungsi kesejahteraan masyarakat merupakan suatu ukuran kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan pada tingkat kepuasan anggota – anggota masyarakat secara individual. Fungsi kesejahteraan disini memungkinkan kurva-kurva deferens social sepanjang kesejahteraan social yaitu konstan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*Utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan.

Bedasarkan hadist tentang zakat dalam kitab *Bulugul maram* hlm 2 Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى
الْيَمَنِ (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ) : أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتُرَدُّ
فِي فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya:

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari.

Dalam hadis di atas menjelaskan tentang kefarduan atau kewajiban Zakat bagi umat Islam. Karena Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan Zakat Fitrah. Tetapi, Zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karena Zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah; disamping itu mereka tidak memiliki harta, dan tidak diwarisi.

Zakat pada KUA Cibiru adalah sebuah lembaga pada zakat yang bertujuan untuk menangani sebuah masalah dalam mensejahterakan masyarakat terutama dalam hal pengelolaannya sehingga dapat menitik beratkan kepada masyarakat setiap bulan minimalnya harus mengeluarkan Zakat atas kewajiban dirinya sendiri. Seluruh masyarakat muslim harus sadar betul bahwa Zakat sangatlah wajib bagi umat muslim.

Sebagai ikhtiar untuk mengetahui lebih mendalam terhadap praktik pengelolaan pendistribusian zakat di kelurahan Cibiru, penulis memilih judul skripsi “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”(Studi Deskriptif di KUA Cibiru Jl. Cilengkrang II No. 156 Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwa inti dari permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZ Cibiru?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZ Cibiru?
3. Bagaimana evaluasi pengelolaan zakat produktif di BAZ Cibiru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZ Cibiru.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZ Cibiru.
3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZ Cibiru.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan pengetahuan, pemahaman ilmu manajemen terutama dalam fungsi pengelolaan, agar menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain, dan juga dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu manajemen dakwah menjadi perangsangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan bidang ilmu manajemen khususnya pada fungsi pengelolaan.

2. Dari segi praktis

Diharapkan dapat memberi masukan yang positif terhadap suatu organisasi atau lembaga yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat serta dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat sebagai penilaian ekstern dari suatu lembaga atau organisasi tentang bahwa pentingnya fungsi pengelolaan dalam

meningkatkan penyaluran dana zakat agar terlaksana sesuai dengan rencana yang diharapkan agar bisa secara efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tidak diharapkan.

E. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan merupakan fungsi dari manajemen atau manajer yang berhubungan dengan organisasi yang menjamin agar tujuan organisasi tercapai dan memiliki peran yang sangat penting tanpa mengesampingkan peranan yang lain dalam sebuah organisasi. (Dalam hal ini manajemen merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kedudukan sistem zakat dalam islam sangatlah penting dalam hidup ataupun matinya umat islam itu sendiri. Demikian juga islam tidak akan dapat lahir dan tumbuh kuat serta berkuasa apabila didalam perjalanannya tidak memperoleh pelajaran dan pendidikan ilmu tentang zakat yang secara nyata menjadi dasar dalam kehidupan ekonomi Islam.

Pengelolaan (manajemen) menurut Leiper (1990:256), merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen adalah (1) planning (2) organizing (3) controlling (4) directing. Manajemen yang baik dan efektif memerlukan penguasaan atas orang-orang yang akan dikelola . Seperti dalam tingkat individual, orang akan mudah mengatur hidupnya sebegitu ia mandirinya, kemudian kalau ditingkat sosial, subyek manajemen adalah organisasi dan kumpulan organisasi yang merupakan seorang manajer dapat mengelola input, proses, dan output dari sistem organisasinya.

Kemudian di dalam pengelolaan zakat diawali dengan perencanaan program yang akan dilaksanakan seperti pengumpulan (collecting) data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi yang akan sampai kepada pendistribusian kepada mustahiq yang wajib dizakati yang diberi dana zakat yang disalurkan oleh BAZ ataupun LAZ (Fakhrudin,2008: 251).

Sedangkan pengertian zakat sendiri dalam bahasa lughat yaitu, bertumbuh, berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula membersihkan/mensucikan. Sedangkan menurut istilah ialah mengeluarkan/memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai nisabnya kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan syarat-syarat tertentu, dengan niat karena Allah SWT. Berdasarkan dalil pensyariatian tentang zakat yaitu dalam al-qur'an surah at-taubah ayat 103 artinya : Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan allah maha mendengar dan maha mengetahui.

Kemudian yang dimaksud dengan membersihkan disini yaitu adalah Zakat, Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda sedangkan mensucikan berarti zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati.

Kemudian Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal usaha untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq (Qadir,2001:46).

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga bisa membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di wilayah Indonesia khususnya. Kemudian dengan adanya modal usaha zakat yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di dalam pembayaran zakat dapat mempunyai aspek *habl min Allah* yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang dimana Zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan juga aspek *habl min Al-Nas*, yaitu hubungan manusia dengan manusia dimana Zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial sehingga zakat dapat membersihkan manusia dari sifat rakus dan bakhil agar dapat menjadi pribadi yang bersih, jujur, penuh toleransi, dan kesetiakawanan sosial yang tinggi.

Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat dilakukan mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Ada pun yang dimaksud dengan pengelolaan yaitu mencakup pengumpulan dari para muzaki kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) menerima.

Adapun hukum pelaksanaan zakat diwajibkan dengan fungsi untuk membersihkan harta milik orang muslim, atau badan-badan tertentu yang dimiliki orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama.

Kemudian Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif berkaitannya dengan pengelolaan zakat yang kurang optimal, sebagian masyarakat yang tergerak

hatinya untuk memikirkan pengelolaan zakat secara produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat Islam pada umumnya dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pada tahun 1990-an, beberapa perusahaan dan masyarakat membentuk Baitul Mal atau lembaga yang bertugas mengelola dan zakat, infak dan sedekah dari karyawan perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat. Sementara pemerintah juga membentuk Badan Amil Zakat Nasional.

Kemudian, kewajiban lain yang harus dilakukan pengelola zakat setelah menyalurkan zakat secara produktif adalah melakukan adanya pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan pendampingan tidak hanya diberikan untuk memperkuat sisi rohani mustahiq, tetapi juga sisi manajerial dan kemampuan wirausahanya. Harapannya, dengan kemampuan tersebut kehidupannya akan lebih sejahtera.

Maka dari itu fakta yang berkembang di lapangan menunjukkan, pengentasan kemiskinan seakan-akan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Berkaca pada sejarah, melalui instrumen zakat, kita melihat alternatif lain yang teruji dalam mensejahterakan masyarakat. Tentu saja butuh kapasitas lebih dari pengelola zakat untuk mengimplementasikan konsep pemberdayaan, baik dari segi sumber daya manusia (SDM) maupun sistem yang dimilikinya.

Salah satu tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan suatu indikator local untuk memonitoring kemajuan tingkat kecamatan agar dapat mencapai target yakni menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya paling

menengah dari salah satu tujuan (*goals*) yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan.

Maka kesejahteraan social adalah sebuah system yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan social, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat. (Zastrow : 2000 : 3).

Di dalam konsep kesejahteraan badan pusat statistic mengartikan (BPS) mengartikan kesejahteraan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya. Dan keberadaan amil zakat sedikitnya bisa membantu masyarakat yang kurang mampu.

Dengan dana zakat tersebut para mustahiq akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat juga dapat digunakan untuk kegiatan produktif dan akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Dalam penyaluran zakat produktif merupakan faktor yang penting disamping ada faktor yang paling penting yaitu kejujuran. Orang yang memiliki ketrampilan khusus ataupun mempunyai bakat berdagang, berhak mendapatkan bagian dari zakat yang ada, agar ia mampu menjalankan profesinya. Dan pada

akhirnya, ia mampu mendapatkan penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan mencukupi kebutuhan keluarganya.

Pendistribusian dana zakat produktif yang berada di BAZ cibiru sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang banyak, khususnya di dalam peningkatan ekonomi masyarakat dari mulai tingkat penghasilan yang paling rendah hingga mencapai perekonomian yang lebih baik, maka dengan mendapatkan zakat produktif yang disalurkan oleh pihak lembaga BAZ yang pendistribusiannya dana zakat produktif sehingga masyarakat akan merubah hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Sehingga masyarakat tersebut akan lebih kreatif dan mandiri dalam mengembangkan tingkat potensi yang berbasis dengan menjalankan usaha dagang dan usaha ternak dengan dana yang didapatkan dari lembaga Amil zakat tersebut

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Badan Amil Zakat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Cibiru Jl. Cilengkrang II No. 156 Kecamatan Cibiru Kabupaten Bandung. Mengingat dengan lembaga amil zakat di tersebut bahwa telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen, khususnya dibidang pengelolaan. Lokasi ini relative mudah terjangkau dari tempat tinggal peneliti, yang memungkinkan efektivitas dalam pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data informasi tentang pengelolaan zakat produktif yang digunakan oleh BAZ Cibiru Bandung. Dalam pengelolaan zakat produktif melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian, data yang telah diperoleh dan terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode tersebut dapat menghantarkan peneliti dalam perolehan data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data tersebut dapat diklasifikasikan menjadi jenis data primer dan sekunder yang termasuk jenis data primer adalah :

- a. Data yang berhubungan bagaimana perencanaan pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZ Cibiru.
- b. Data yang berhubungan Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat produktif di BAZ Cibiru.

- c. Data yang berhubungan Bagaimana evaluasi pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di BAZ Cibiru.

4. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Sumber Data Primer adalah data hasil pengamatan langsung dari kondisi objek penelitian. Melalui dari ketua pengelolaan zakat tersebut yaitu dengan ibu Ati. M.Ag.
- b. Sumber Data skunder adalah data-data yang menunjang pada objek kajian penelitian seperti buku-buku, majalah, paper, internet, yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

G. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan alasan untuk mengetahui data-data yang akan diteliti sehingga peneliti bisa lebih memahami tentang lapangan yang dijadikan penelitian. Dalam hal ini data yang akan diobservasikan adalah data kualitatif , yaitu untuk mengetahui pengelolaan Zakat di BAZ kecamatan Cibiru.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu untuk mendapatkan data dan informasi secara pasti berdasarkan data yang telah disebutkan mengenai tentang pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara struktur kepada sumber data. Dan tujuannya untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih rinci tentang pengelolaan zakat produktif secara keefektifitasan pengelolaan yang dilakukan.

3. Studi Pustaka

Selain dua cara tersebut, penulis juga menggunakan studi literatur dengan melakukan pencarian, pengumpulan, penelaahan data-data dan mencari teori – teori yang ada relevansinya dengan objek kajian penulis (kamus ilmiah populer, 2001 : 415). Yakni, pengumpulan data-data melalui buku-buku dan arsip yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan zakat produktif.

4. Analisis Data

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan maka dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

Mengumpulkan dan menginventarisir data yang di peroleh dari hasil observasi awal wawancara, dokumentasi, data tersebut adalah data yang berdasarkan satuan-satuan perumusan masalah.

- a) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data-data dan informasi yang di peroleh sesuai dengan topik pembahasan dan jenisnya masing-masing.

- b) Verifikasi data, yaitu melakukan uji validitas terhadap aktivitas pengadaan pengelolaan zakat dan penerapan akuntabilitas terhadap aktivitas kinerja panitia.
- c) Mengolah data yang diperoleh dengan menganalisis dan menafsirkan hasil temuan melalui uji regresi berganda dan koefisien determinasi.
- d) Menarik kesimpulan, berdasarkan teori-teori pengelolaan.

